

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan individu yang belum mampu berdiri sendiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara fisik, mental, sosial, maupun spiritual. Oleh karena itu, anak memerlukan perlindungan khusus dari keluarga, masyarakat, dan negara agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Perlindungan anak menjadi kewajiban yang tidak bisa ditunda, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Perlindungan Anak, Selanjutnya di sebut UUPA. Misalnya, di Kota Medan, sejumlah anak dilibatkan oleh oknum pengelola yayasan sosial untuk mengamen dan meminta sumbangan di jalan raya dengan menggunakan atribut keagamaan.

Lebih lanjut di Yogyakarta, ditemukan kasus anak-anak berpakaian sekolah diminta ikut penggalangan dana oleh organisasi masyarakat, namun hasilnya tidak jelas peruntukannya. Sementara itu, di Bandung, sejumlah anak tampil dalam pertunjukan amal yang disiarkan secara langsung di media sosial untuk menarik donasi, namun laporan keuangan kegiatan tersebut tidak transparan dan kuat dugaan terdapat unsur pemanfaatan anak untuk kepentingan ekonomi pihak dewasa. Perkembangan teknologi digital memperburuk kondisi ini, karena membuka ruang yang luas bagi individu atau lembaga untuk menampilkan

anak-anak ke ruang publik melalui media sosial dengan alasan mencari donasi atau sumbangan, namun kenyatannya terdapat unsur pemanfaatan anak untuk keuntungan ekonomi pribadi. Eksploitasi anak yang dilakukan dalam kedok kegiatan sosial tetap merupakan pelanggaran hak anak dan bertentangan dengan prinsip perlindungan anak.

Kasus yang menjadi objek kajian dalam skripsi ini adalah perkara pidana dengan Putusan Nomor 1198/Pid.Sus/2024/PT MDN, yang menjadi perhatian karena melibatkan tindakan eksploitasi ekonomi anak oleh pengelola sebuah panti asuhan. Dalam kasus ini, terdakwa Zamanueli Zebua menggunakan aplikasi Tik-Tok untuk melakukan siaran langsung (*live streaming*) dengan menampilkan anak-anak asuhnya dalam kegiatan yang tampak sederhana seperti menyanyi dan bermain, tetapi disusun sedemikian rupa untuk membangkitkan simpati penonton. Dari aktivitas tersebut, terdakwa menerima *gift* (hadiah digital) dari penonton yang kemudian dikonversi menjadi uang dan masuk ke rekening pribadinya. Yang lebih memprihatinkan, kegiatan tersebut tidak mendapat izin resmi dari Dinas Sosial, dan para orang tua anak tidak pernah memberikan persetujuan atas keterlibatan anak mereka dalam konten siaran langsung tersebut. Perbuatan ini telah memenuhi unsur tindak pidana eksploitasi ekonomi anak sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Jo Pasal 76i Undang-Undang Perlindungan Anak.

Gejala yang timbul dari kasus ini mencerminkan adanya celah hukum yang cukup serius dalam sistem perlindungan anak di Indonesia,

terutama dalam menghadapi modus-modus baru kejahatan terhadap anak di era digital. Maraknya penggunaan platform media sosial seperti Tik-Tok, YouTube, dan Facebook oleh lembaga-lembaga sosial membuka potensi eksploitasi anak yang lebih luas dan tersembunyi. Banyak dari mereka berlindung di balik dalih kemanusiaan dan aktivitas amal, namun secara nyata memperoleh keuntungan ekonomi dari aktivitas tersebut. Negara harus lebih tegas dalam mengatur aktivitas digital yang melibatkan anak, termasuk dalam kegiatan sosial berbasis daring, karena anak tidak memiliki daya tawar yang cukup untuk melindungi dirinya sendiri dari eksploitasi ekonomi yang dilakukan oleh orang dewasa, apalagi yang memiliki kekuasaan dan kedudukan sebagai pengasuh atau pengelola lembaga sosial.¹

Dampak dari eksploitasi ekonomi terhadap anak sangat luas, baik secara langsung maupun tidak langsung. Anak-anak yang dipaksa untuk tampil dalam media sosial untuk memperoleh simpati dan donasi cenderung mengalami tekanan psikologis, gangguan emosional, serta merasa dijadikan objek tontonan publik. Mereka kehilangan masa kecil yang seharusnya dipenuhi dengan bermain, belajar, dan mendapatkan kasih sayang. Dalam konteks ini, tindakan pelaku bukan hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga melanggar prinsip moral dan etik perlindungan anak. R. Soesilo dalam komentarnya terhadap kitab undang-undang hukum pidana

¹ Sitompul, Erdianto, *Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif HAM*. Yogyakarta, LaksBang Pressindo, 2021, h. 116

selanjutnya disebut KUHP, menyebutkan bahwa setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk memperoleh keuntungan dari penderitaan atau ketidakberdayaan orang lain terlebih terhadap anak merupakan kejahatan yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana penuh.²

Selain menjadi pelanggaran terhadap hak anak, tindakan eksploitasi ekonomi dalam kegiatan sosial yang melibatkan anak-anak juga menimbulkan pertanyaan serius dalam ranah pertanggungjawaban pidana. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pertanggungjawaban pidana merupakan aspek penting yang menentukan apakah seseorang dapat dijatuhi pidana atas perbuatannya. Pertanggungjawaban pidana tidak hanya mencakup terbuktinya unsur tindak pidana, tetapi juga harus didasarkan pada unsur kesalahan (*mens rea*), kemampuan bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan pembenar atau pemaaf. Dalam konteks kasus Zamanueli Zebua yang mengeksploitasi anak-anak melalui siaran langsung media sosial, penting untuk menelusuri bagaimana pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pelaku, serta apakah unsur-unsur pertanggungjawaban pidana telah terpenuhi secara sah menurut hukum. Aspek ini menjadi sangat krusial mengingat bentuk kejahatan yang dilakukan terbungkus dalam aktivitas sosial yang seolah-olah tidak melanggar hukum. Padahal, di balik kedok tersebut, terdapat niat memperoleh keuntungan pribadi yang menimbulkan kerugian fisik, psikis,

² R.Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya*, Bogor Politeia, 2012, h. 345

dan sosial bagi anak-anak yang dilibatkan. pertanggungjawaban pidana merupakan perwujudan prinsip keadilan dalam hukum pidana, yang menuntut agar pelaku perbuatan yang melanggar hukum harus menanggung akibat hukum secara adil dan proporsional.³

Urgensi dari penelitian ini sangat tinggi mengingat terbatasnya regulasi khusus mengenai eksploitasi anak dalam ranah digital, serta lemahnya pengawasan terhadap lembaga sosial nonformal yang memanfaatkan platform daring. Dalam konteks kasus putusan Ini, zamanueli zebua, hukum belum memberikan pencegahan sejak awal dan baru bertindak setelah kasus viral di media sosial. Hal ini menunjukkan bahwa aparat penegak hukum dan pembuat kebijakan masih bersifat reaktif dan belum preventif dalam melindungi anak dari kejahatan eksploitasi yang semakin canggih. Eksploitasi anak dalam ruang digital merupakan fenomena baru yang belum dijangkau secara maksimal oleh sistem hukum nasional dan oleh karenanya memerlukan pendekatan hukum progresif dan lebih cepat terhadap perkembangan teknologi.⁴

Selanjutnya dengan adanya studi ini, diharapkan dapat memperjelas bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku eksploitasi ekonomi anak dalam kegiatan sosial, khususnya yang berbasis digital. Selain itu, kajian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata

³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, h. 110

⁴ Yasin.et.al, *Tindak Pidana Eksploitasi Anak dalam Dunia Digital. Jurnal Hukum & Pembangunan UI*, Vol. 50 No. 1, h. 98–101.

dalam pengembangan hukum pidana anak yang lebih responsif terhadap perubahan sosial dan teknologi. Penelitian ini juga penting untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar lebih kritis terhadap kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan secara online, serta mendorong pemerintah untuk memperketat regulasi dan pengawasan terhadap lembaga-lembaga sosial yang melibatkan anak.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul : **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi Anak Dalam Kegiatan Sosial (Studi Putusan Nomor 1198/Pid.Sus/2024/PT MDN).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan Hukum tindak pidana eksploitasi ekonomi anak dalam kegiatan sosial ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana eksploitasi ekonomi anak dalam kegiatan sosial, Berdasarkan Putusan Nomor 1198/Pid.Sus/2024/PT MDN ?
3. Bagaimana pertimbangan Hukum Hakim terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi ekonomi anak dalam, kegiatan sosial, Berdasarkan Putusan Nomor 1198/Pid.Sus/2024/PT MDN ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan Hukum tindak pidana eksploitasi ekonomi anak dalam kegiatan sosial ?
2. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana eksploitasi ekonomi anak dalam kegiatan sosial, Berdasarkan Putusan Nomor 1198/Pid.Sus/2024/PT MDN?
3. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan Hukum Hakim terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi ekonomi anak dalam, kegiatan sosial, Berdasarkan Putusan Nomor 1198/Pid.Sus/2024/PT MDN

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penulis berharap bahwa proposal skripsi ini dapat memberikan Kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana anak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana anak yang berkaitan dengan bentuk-bentuk baru eksploitasi anak melalui media digital dan kegiatan sosial. Dengan mengkaji pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang mengeksploitasi anak dalam kegiatan sosial, penelitian ini memperluas cakupan teori-teori pertanggungjawaban pidana dalam konteks perlindungan anak. Tidak itu saja penelitian ini juga bisa menjadi penajaman konsep eksploitasi ekonomi anak dalam konteks sosial digital. Penelitian ini juga berupaya memperjelas batasan dan pemahaman yuridis

mengenai tindakan eksploitasi ekonomi anak yang dikemas dalam kegiatan sosial melalui platform digital. Hal ini diharapkan dapat memperkaya literatur akademik yang masih terbatas dalam mengulas kejahatan terhadap anak berbasis media sosial. Dan sekaligus juga dapat menjadi acuan atau rekomendasi akademik bagi penguatan hukum perlindungan anak. Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan awal bagi penelitian lanjutan di bidang hukum perlindungan anak, terutama dalam menyusun rumusan-rumusan hukum baru mengenai tanggung jawab pidana terhadap pelaku eksploitasi anak yang menggunakan teknologi sebagai sarana.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan lembaga penegakan hukum di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam menangani kasus-kasus eksploitasi ekonomi anak yang menggunakan modus kegiatan sosial atau media digital. Pengetahuan mengenai modus, alat bukti, dan dasar pertanggungjawaban pidana dalam kasus ini dapat membantu proses penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan lebih efektif dan adil. Selain itu penelitian ini memberikan masukan untuk merumuskan atau memperkuat regulasi serta kebijakan perlindungan anak di era digital, termasuk perlunya pengawasan dan sertifikasi terhadap lembaga sosial nonformal yang melibatkan anak, terutama yang menggunakan media sosial untuk

penggalangan dana. Kemudian Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan anak dari eksploitasi yang tersembunyi, termasuk dalam kegiatan yang terlihat baik seperti amal atau sosial. Masyarakat diharapkan dapat lebih kritis dan selektif terhadap praktik lembaga sosial yang melibatkan anak. Maka dari itu hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan ajar dan referensi dalam mata kuliah hukum pidana anak, hukum perlindungan anak, dan kejahatan berbasis media digital. Mahasiswa hukum juga dapat menggunakannya sebagai pijakan untuk penelitian lebih lanjut.

E. Definisi Oprasional

1. Pertanggungjawaban pidana adalah bagian penting dalam hukum pidana yang berfungsi untuk menentukan apakah seseorang dapat dijatuhi pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam konsep ini terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi, yaitu adanya perbuatan pidana, kesalahan (baik dalam bentuk kesengajaan atau kelalaian). Pertanggungjawaban pidana tidak hanya ditentukan oleh terbuktinya perbuatan melanggar hukum, tetapi juga ditentukan oleh kemampuan pelaku untuk bertanggung jawab secara hukum.⁵
2. Eksploitasi ekonomi anak adalah tindakan yang memanfaatkan anak untuk kepentingan ekonomi dengan cara yang merugikan

⁵ Moeljatno, *Asas - Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2002, h. 70--72.

kesejahteraan fisik, mental, moral, atau sosial anak. Eksploitasi ini meliputi pemaksaan kerja, pengemis, pertunjukan, hingga pemanfaatan anak dalam kegiatan penggalangan dana yang sebenarnya bersifat manipulatif. Eksploitasi anak dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak anak dan dilarang secara tegas oleh hukum nasional maupun internasional.⁶

3. Pasal 1 angka 1 UU Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang UUPA, anak adalah individu yang berada dalam masa perkembangan fisik dan mental yang masih bergantung pada orang dewasa untuk perlindungan dan pemenuhan kebutuhannya. Secara yuridis, anak diartikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak dianggap sebagai subjek hukum yang memiliki hak asasi dan harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, dan eksploitasi.
4. Pasal 69 ayat (3) UU Republik Indonesia No. 13/2003 tentang undang-undang ketenagakerjaan, Kegiatan sosial adalah kegiatan yang dilakukan untuk membantu orang lain secara sukarela dan tidak untuk tujuan komersial. Artinya, kegiatan ini bersifat nirlaba, tidak menghasilkan keuntungan ekonomi bagi pelaksana, dan lebih ditujukan sebagai bentuk partisipasi sosial, kepedulian

⁶ Sitompul, Erdianto. ***Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif HAM***. Yogyakarta, LaksBang Pressindo, 2021, h. 115

kemasyarakatan, atau pendidikan karakter. Kegiatan sosial juga tidak memiliki unsur eksploitasi tenaga kerja, terutama jika melibatkan anak, karena tidak ditujukan untuk kepentingan bisnis atau keuntungan pribadi pihak lain

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi Anak

1. Pengertian Eksploitasi Ekonomi Anak

Berdasarkan ketentuan Pasal 76l Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, eksploitasi ekonomi anak mengandung unsur-unsur tertentu yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Unsur pertama adalah adanya subjek hukum berupa “setiap orang”, baik individu maupun badan hukum, yang memiliki kemampuan bertanggung jawab secara hukum. Unsur kedua adalah adanya perbuatan memanfaatkan anak secara ekonomi, yaitu menjadikan anak sebagai sarana atau objek untuk memperoleh keuntungan materiil. Unsur ketiga adalah adanya tujuan memperoleh keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dilakukan dengan mengorbankan hak, martabat, dan kepentingan terbaik bagi anak. Apabila unsur-unsur tersebut terpenuhi, maka perbuatan tersebut telah memenuhi kualifikasi tindak pidana eksploitasi ekonomi anak, meskipun dilakukan dengan dalih kegiatan sosial atau kemanusiaan

Eksploitasi ekonomi anak sering dilakukan melalui cara dan proses yang sistematis serta terselubung, khususnya dengan menggunakan kedok kegiatan sosial. Anak-anak dilibatkan dalam aktivitas penggalangan dana, pertunjukan amal, atau siaran langsung

di media sosial dengan tujuan menarik simpati publik. Proses ini biasanya diawali dengan penguasaan di media sosial dengan tujuan menarik simpati publik. Proses ini biasanya diawali dengan penguasaan atau pengasuhan anak oleh pelaku, dilanjutkan dengan penempatan anak dalam ruang publik atau digital, kemudian diakhiri dengan pengumpulan dana yang sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh pelaku. Anak dalam proses ini tidak memiliki kendali atas penggunaan hasil kegiatan tersebut dan seringkali tidak memperoleh manfaat yang layak.⁷ Pola demikian menunjukkan bahwa eksploitasi tidak selalu dilakukan secara paksa, tetapi dapat terjadi melalui manipulasi dan penyalahgunaan relasi kuasa antara orang dewasa dan anak.

Tujuan utama dari eksploitasi ekonomi anak adalah memperoleh keuntungan ekonomi bagi pelaku dengan memanfaatkan kerentanan dan ketidakberdayaan anak. Keuntungan tersebut dapat berupa uang, popularitas, peningkatan citra sosial, atau keberlangsungan kegiatan lembaga yang dikelola pelaku. Dalam konteks kegiatan sosial, eksploitasi anak sering digunakan sebagai strategi untuk meningkatkan kepercayaan publik dan menarik donasi yang lebih besar. Namun, tujuan tersebut bertentangan dengan prinsip perlindungan anak karena menempatkan anak bukan sebagai subjek yang dilindungi, melainkan

⁷ Siti Aminah, "***Eksplorasi Anak dalam Kegiatan Sosial Berbasis Digital***", *Jurnal Perlindungan Anak Indonesia*, Vol. 5 No. 1, 2021, h. 33

sebagai alat untuk mencapai kepentingan ekonomi orang dewasa. Oleh karena itu, hukum pidana memandang tujuan eksploitasi sebagai faktor penting dalam menilai kesalahan dan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut.

Perspektif hak asasi manusia, eksploitasi anak dalam bentuk ekonomi merupakan pelanggaran terhadap Konvensi Hak *Anak (Convention on the Rights of the Child – CRC)* yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Dalam Pasal 32 ayat (1) CRC, disebutkan bahwa negara-negara pihak harus mengakui hak anak untuk dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan dari melakukan pekerjaan yang mungkin berbahaya atau mengganggu pendidikan anak. Hal ini menegaskan bahwa eksploitasi ekonomi bukan hanya isu nasional, tetapi juga isu internasional yang memerlukan komitmen global dalam penanganannya. pemaksaan anak untuk bekerja tanpa perlindungan hukum dan sosial merupakan bentuk penindasan struktural terhadap kelompok rentan yang seharusnya diberikan prioritas perlindungan.⁸

Sudut pandang akademik dan empirik, eksploitasi ekonomi anak juga mencerminkan ketimpangan sosial dan lemahnya struktur ekonomi keluarga. dijelaskan bahwa eksploitasi ekonomi anak umumnya terjadi di keluarga miskin dan tidak memiliki akses terhadap

⁸Siti Musdah Mulia, *Perlindungan Anak dalam Islam dan Konvensi Internasional (LKIS)*, Yogyakarta, 2007, h. 121

pendidikan yang memadai. Anak-anak akhirnya terpaksa bekerja di sektor informal seperti mengamen, mengemis, berdagang di jalan, atau bahkan menjadi buruh industri rumah tangga dengan jam kerja panjang dan upah rendah. kondisi ini tidak hanya disebabkan oleh kemiskinan semata, tetapi juga oleh budaya permisif masyarakat yang membiarkan anak-anak bekerja tanpa perlindungan hukum.⁹

Selanjutnya dengan mempertimbangkan seluruh uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana eksploitasi ekonomi anak merupakan kejahatan yang tidak hanya melanggar norma hukum pidana, tetapi juga bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia, nilai kemanusiaan, dan moralitas sosial. Tindak pidana ini mencerminkan kegagalan negara dan masyarakat dalam memberikan perlindungan yang memadai kepada anak sebagai bagian dari generasi masa depan. Oleh karena itu, upaya penanggulangan eksploitasi ekonomi anak harus dilakukan secara komprehensif melalui pembaruan hukum, peningkatan kesadaran masyarakat, penguatan perlindungan sosial, dan pemenuhan hak anak atas pendidikan, kesehatan, dan kehidupan yang layak.

2. Bentuk-Bentuk Eksploitasi Ekonomi Anak

Eksploitasi ekonomi anak tidak hanya terjadi dalam satu bentuk tertentu, melainkan mencakup berbagai pola dan variasi tindakan yang

⁹Ninik Rahayu, *Eksploitasi Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 43 No. 1, 2013, h. 45

semuanya berorientasi pada pemanfaatan tenaga anak demi kepentingan ekonomi pihak lain. Bentuk-bentuk eksploitasi ini sangat dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, budaya, serta lemahnya sistem perlindungan hukum terhadap anak. Anak-anak yang menjadi korban eksploitasi kerap tidak menyadari bahwa mereka sedang dieksploitasi, karena kegiatan tersebut sering dibungkus dengan dalih membantu orang tua, belajar mandiri, atau sekadar mencari uang jajan. Bentuk eksploitasi ekonomi anak dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kategori,

- a) Anak yang dipaksa bekerja di sektor informal seperti menjadi pengamen, pengemis, atau penjual asongan
- b) Anak yang dipekerjakan sebagai buruh dalam industri rumah tangga maupun pabrik.
- c) Anak yang digunakan sebagai pekerja rumah tangga dengan jam kerja panjang tanpa upah yang layak.
- d) Anak yang dilibatkan dalam kegiatan ekonomi yang membahayakan fisik dan psikologis, seperti pekerjaan di tempat berisiko tinggi atau kegiatan yang menuntut kekerasan.¹⁰

Salah satu bentuk eksploitasi ekonomi anak yang paling umum di Indonesia adalah pelibatan anak dalam kegiatan jalanan. Anak-anak ini sering kali diorganisir oleh pihak ketiga (bahkan orang tua sendiri) untuk mengamen atau mengemis di lampu merah, pasar, atau area

¹⁰ *Ibid* h. 76-77

publik lainnya. ini termasuk dalam eksploitasi terstruktur karena terdapat relasi kuasa yang memanfaatkan kerentanan anak demi keuntungan ekonomi yang tidak adil.

Tindak Pidana eksploitasi ekonomi anak masuk ke dalam dua jenis utama, yakni eksploitasi ekonomi domestik dan eksploitasi ekonomi komersial. Eksploitasi ekonomi domestik meliputi anak-anak yang dipaksa bekerja di rumah, baik oleh keluarga maupun orang lain, untuk melakukan pekerjaan rumah tangga tanpa bayaran dan waktu istirahat yang layak. Sementara itu, eksploitasi ekonomi komersial melibatkan anak dalam kegiatan kerja produktif yang menghasilkan uang bagi orang lain, termasuk menjadi pekerja toko, buruh angkut, atau penjaga warung, yang jam kerjanya melebihi batas kemampuan usia anak.¹¹

Bentuk eksploitasi lainnya yang kini semakin kompleks adalah pemanfaatan anak dalam kegiatan usaha digital informal, disebutkan bahwa beberapa anak kini dieksploitasi secara halus dalam kegiatan ekonomi online seperti menjadi konten kreator tanpa batas waktu, atau dilibatkan dalam usaha keluarga berbasis media sosial dengan dalih pelatihan kerja. Meski tampak tidak berbahaya, bentuk eksploitasi ini dapat berdampak negatif pada tumbuh kembang anak karena waktu bermain dan belajar terganggu, serta muncul tekanan psikologis akibat ekspektasi tinggi dari orang tua atau pasar digital.

¹¹ *Lo.cit* 53

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk eksploitasi ekonomi anak sangat bervariasi dan sering kali tersembunyi di balik praktik sosial yang dianggap lazim atau bahkan dibenarkan oleh lingkungan sekitar. Mulai dari pekerjaan di jalanan, pekerjaan rumah tangga, buruh pabrik, keterlibatan dalam dunia digital, hingga kejahatan terorganisir, semuanya dapat dikategorikan sebagai eksploitasi ekonomi anak apabila melibatkan pemanfaatan tenaga atau waktu anak secara tidak adil demi keuntungan pihak lain, tanpa perlindungan hukum dan jaminan pemenuhan hak-hak dasar anak. Oleh karena itu, pemetaan dan identifikasi bentuk eksploitasi ini menjadi langkah awal yang penting dalam upaya pencegahan dan penegakan hukum secara efektif.

3. Pengaturan Hukum Eksploitasi Ekonomi Anak di Indonesia

Eksploitasi ekonomi anak merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi anak yang diatur dalam berbagai instrumen hukum, baik nasional maupun internasional. Dalam konteks hukum Indonesia, eksploitasi ekonomi terhadap anak tidak hanya mencerminkan bentuk kekerasan terhadap anak, tetapi juga merupakan tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi hukum. Negara memiliki kewajiban untuk menjamin perlindungan terhadap anak dari segala bentuk eksploitasi, termasuk eksploitasi ekonomi, melalui peraturan perundang-undangan yang tegas dan implementatif.

Pengaturan eksploitasi ekonomi anak dalam hukum nasional Indonesia secara eksplisit tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 76l disebutkan bahwa: "Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, menyuruh, atau turut serta menyuruh anak untuk melakukan pekerjaan yang membahayakan dirinya." Sementara dalam Pasal 88, pelanggaran atas larangan tersebut dapat dikenakan pidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda maksimal 200 juta rupiah. pasal-pasal ini merupakan bentuk konkret komitmen negara dalam menjamin perlindungan anak dari tindakan eksploitasi yang merugikan hak tumbuh kembang anak secara optimal.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga mengatur secara khusus mengenai batasan usia dan jenis pekerjaan yang diperbolehkan bagi anak. Dalam Pasal 68, disebutkan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Namun, dalam Pasal 69 Ayat (1), anak berusia 13 sampai 15 tahun diperbolehkan melakukan pekerjaan ringan selama tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, dan sosial anak, serta harus dengan izin orang tua atau wali. Pengaturan ini mencerminkan keseimbangan antara perlindungan hukum dan kondisi sosial ekonomi masyarakat, namun tetap mengutamakan prinsip perlindungan anak.

Selanjutnya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga memuat beberapa pasal yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku eksploitasi anak, meskipun sifatnya lebih umum. Misalnya, Pasal 287 hingga Pasal 292 KUHP dapat digunakan dalam konteks kejahatan terhadap kesusilaan dan anak-anak, terutama bila eksploitasi dilakukan dengan unsur pemaksaan, penipuan, atau kekerasan. KUHP juga memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku dewasa yang menyalahgunakan posisi atau kekuasaan terhadap anak. Dengan demikian sistem hukum nasional Indonesia telah menyediakan dasar hukum yang cukup kuat dalam mengatur dan menindak tindak pidana eksploitasi ekonomi anak. Namun, dalam praktiknya, peraturan tersebut masih menghadapi tantangan dalam hal implementasi, seperti keterbatasan pengawasan, kurangnya penegakan hukum yang tegas, dan masih rendahnya kesadaran masyarakat mengenai hak-hak anak. Oleh karena itu, penegakan hukum harus disertai dengan upaya edukasi dan pemberdayaan masyarakat agar perlindungan anak dapat terlaksana secara optimal.

B. Tinjauan Umum Tentang Pertanggung Jawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggung Jawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsep sentral dan fundamental dalam ilmu hukum pidana yang tidak hanya mencerminkan kewajiban hukum seseorang untuk menerima sanksi akibat perbuatan melawan hukum, tetapi juga merefleksikan aspek moral dan sosial yang

melekat dalam tindakan tersebut. Secara umum, pertanggungjawaban pidana dapat dipahami sebagai suatu mekanisme hukum di mana individu yang terbukti melakukan tindak pidana harus dihadapkan pada konsekuensi hukum berupa hukuman atau sanksi sebagai bentuk penegakan hukum dan keadilan. Konsep ini sangat penting karena menjadi landasan bagi sistem hukum pidana untuk menjalankan fungsi retributif, rehabilitatif, dan preventif dalam masyarakat. pertanggungjawaban pidana tidak hanya menuntut pembuktian adanya perbuatan yang dilarang oleh hukum (*actus reus*), tetapi juga harus terdapat unsur kesalahan (*mens rea*) pada pelaku, yang dapat berupa niat (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*)¹². Sehingga setiap individu yang dapat mempertanggung jawab dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara sadar dan bertanggung jawab dapat dikenakan sanksi hukum.

Selain aspek legal formal, pertanggungjawaban pidana juga menyimpan dimensi moral dan etis yang signifikan. Seorang pelaku tidak hanya harus bertanggung jawab secara hukum, tetapi juga secara moral harus mengakui kesalahan dan dampak yang ditimbulkan dari tindakannya terhadap korban dan masyarakat luas. pertanggungjawaban pidana adalah suatu proses yang mengharuskan adanya penegakan hukum yang adil, di mana pelaku dikenai sanksi setelah terbukti melakukan kesalahan menurut aturan yang berlaku, yang tidak hanya berfungsi sebagai hukuman, tetapi juga sebagai

¹²Van Hamel, A.F, *Pengantar Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, 2009, h. 4 5

bentuk edukasi hukum bagi pelaku dan masyarakat agar tidak mengulangi tindakan serupa.¹³

Selanjutnya, pertanggungjawaban pidana memiliki fungsi penting dalam menjaga keseimbangan antara hak-hak individu dan kepentingan umum. Fungsi retributif berperan sebagai bentuk pembalasan yang seimbang atas perbuatan melawan hukum, fungsi preventif berperan untuk mencegah pelaku dan masyarakat dari tindakan kriminal di masa mendatang, serta fungsi rehabilitatif yang bertujuan memperbaiki pelaku agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif dan taat huku.¹⁴ Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana adalah instrumen hukum yang tidak hanya berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga pada upaya pemulihan dan perlindungan masyarakat secara luas.

Secara normatif, konsep pertanggungjawaban pidana diatur dalam berbagai instrumen hukum positif seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan hukum acara pidana, yang menegaskan syarat-syarat pertanggungjawaban, termasuk kemampuan hukum pelaku, adanya perbuatan melawan hukum, dan kesalahan. ketentuan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat dibebankan kepada individu yang memenuhi

¹³ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, h. 112.

¹⁴ Rahardjo, Satjipto, *Hukum dan Masyarakat: Suatu Pengantar*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, h. 75.

kriteria kelayakan pertanggungjawaban, sehingga hukum pidana tidak menjatuhkan hukuman secara sewenang-wenang atau tanpa dasar yang jelas. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana menjadi pilar utama dalam sistem peradilan pidana yang menjamin prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat luas.¹⁵

Pentingnya pertanggungjawaban pidana juga dapat dilihat dari fungsinya sebagai instrumen kontrol sosial yang efektif. Dengan adanya mekanisme pertanggungjawaban, masyarakat memperoleh rasa keadilan dan keyakinan bahwa pelanggaran hukum akan mendapatkan konsekuensi yang setimpal, sehingga tercipta rasa aman dan tertib sosial. Selain itu, pertanggungjawaban pidana juga mengandung unsur edukatif yang mendidik masyarakat tentang norma hukum yang berlaku dan pentingnya menghormati hak orang lain.¹⁶ Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana merupakan fondasi utama bagi tegaknya supremasi hukum dalam suatu negara yang demokratis dan berkeadilan.

2. Asas-Asas Pertanggungjawaban Pidana

Asas-asas pertanggungjawaban pidana merupakan prinsip-prinsip fundamental yang menjadi fondasi dalam menentukan apakah seseorang layak dimintai pertanggungjawaban atas suatu perbuatan

¹⁵Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2014, h. 96

¹⁶Husni, Thamrin, *Asas-asas Hukum Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, h. 23-25

pidana. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, asas tersebut mencakup asas legalitas, asas kesalahan, dan asas individualitas pertanggungjawaban pidana. Pertama, asas legalitas (*nullum delictum nulla poena sine lege*) menyatakan bahwa tidak ada satu pun perbuatan dapat dipidana jika belum ada aturan hukum yang mengaturnya sebelumnya. Asas ini melindungi warga negara dari pemidanaan yang bersifat retroaktif dan sewenang-wenang, serta menjamin kepastian hukum.¹⁷

Asas kesalahan menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila ia memiliki kesalahan, baik dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*). Tanpa kesalahan, tidak ada pemidanaan. Hal ini selaras dengan asas “*geen straf zonder schuld*.” Dalam konteks ini, menyatakan bahwa kesalahan menjadi elemen esensial dalam setiap pemidanaan karena berkaitan dengan kemampuan bertanggung jawab, kehendak bebas, dan kondisi psikologis pelaku.¹⁸ Sementara itu, pentingnya diferensiasi antara perbuatan melawan hukum yang bersifat objektif dengan kesalahan sebagai bentuk pertanggungjawaban yang subjektif.¹⁹

¹⁷ Wahyu Widiana, *Asas Legalitas Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Hukum IUS, Vol. No. 2. 2020, h.211

¹⁸ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, h. 112–120

¹⁹ Muladi, Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, h. 135

Asas individualitas pertanggungjawaban pidana menegaskan bahwa hanya pelaku yang secara langsung melakukan perbuatan pidana yang dapat dipidana, dan pertanggungjawaban tidak dapat dialihkan kepada orang lain secara kolektif, kecuali dalam hal yang diatur secara khusus dalam hukum pidana korporasi. Asas ini memberikan perlindungan terhadap penerapan sanksi yang tidak proporsional dan memastikan pemidanaan bersifat personal. Asas ini sangat penting dalam menjamin prinsip keadilan perorangan dalam hukum pidana.²⁰ Asas ini erat kaitannya dengan prinsip non-retroaktivitas, kesalahan personal, dan tanggung jawab individual.²¹

Asas individualitas berperan penting dalam pembatasan pertanggungjawaban pidana dalam konteks perlindungan hak asasi manusia.²² Dengan demikian, ketiga asas ini tidak hanya menjadi pilar dalam sistem pertanggungjawaban pidana, tetapi juga merupakan cerminan dari prinsip keadilan substantif dan due process of law yang berlaku dalam negara hukum modern. Asas-asas ini menjadi acuan penting dalam penyusunan, interpretasi, dan penerapan hukum pidana baik dalam tingkat legislatif, yudikatif, maupun dalam praktik peradilan.

²⁰Rina Wulandari, *Penerapan Asas Individualitas dalam Pertanggungjawaban Pidana*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 9, No. 1, 2020, h. 55

²¹Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, h. 70

²²Ridwan Khairandy, *Hukum Pidana dan Perlindungan Konstitusional* FH UII Press, Yogyakarta, 2016, h. 88

3. Tujuan Pertanggungjawaban pidana

Tujuan pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Indonesia tidak hanya berorientasi pada aspek penghukuman semata, melainkan juga mencakup berbagai fungsi penting yang mendukung penegakan hukum, keadilan sosial, dan perlindungan masyarakat. Secara klasik, tujuan ini dapat dibagi ke dalam beberapa dimensi, yaitu fungsi retributif (pembalasan), preventif (pencegahan), protektif (perlindungan masyarakat), dan rehabilitatif (pemulihan pelaku). Fungsi retributif menegaskan bahwa pidana diberikan sebagai bentuk balasan atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan pelaku, sehingga memberikan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat. Tujuan retributif ini merupakan manifestasi dari rasa keadilan substantif yang diharapkan dapat mengembalikan keseimbangan moral dalam masyarakat. Selain itu, fungsi preventif terbagi menjadi pencegahan umum dan pencegahan khusus; pencegahan umum bertujuan memberikan efek jera kepada masyarakat luas agar tidak melakukan tindak pidana serupa, sedangkan pencegahan khusus diarahkan untuk mencegah pelaku mengulangi perbuatannya.²³

Efektivitas pencegahan menjadi tolak ukur keberhasilan sistem pidana dalam membentuk perilaku sosial yang tertib dan harmonis. Selanjutnya, fungsi protektif bertujuan menjaga keamanan

²³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, h. 35

dan ketertiban masyarakat dengan mengisolasi pelaku yang berbahaya sehingga tidak mengancam lingkungan sosial.²⁴

Fungsi ini penting untuk menjaga rasa aman publik dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Tidak kalah penting adalah fungsi rehabilitatif, yakni upaya mengembalikan pelaku ke dalam kehidupan sosial yang produktif dan tidak mengulangi pelanggaran, dengan memberikan pembinaan dan perlakuan yang manusiawi.²⁵ Pendekatan ini merupakan wujud nyata dari konsep keadilan restoratif yang kini banyak diterapkan dalam sistem peradilan anak dan tindak pidana tertentu. Pemidanaan modern harus memadukan fungsi penegakan hukum dan pemulihan sosial untuk mencapai keadilan substantif. Selain itu, tujuan pertanggungjawaban pidana juga memiliki aspek edukatif yang berfungsi mengajarkan norma dan nilai hukum kepada masyarakat, agar meningkatkan kesadaran hukum dan mencegah perilaku kriminal.²⁶

Sistem pidana harus berorientasi pada pembentukan kesadaran hukum masyarakat secara menyeluruh. Terakhir, tujuan pertanggungjawaban pidana di Indonesia juga mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 yang menekankan keadilan sosial dan

²⁴ Taufik Rachman, *Relevansi Tujuan Pemidanaan dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia*, Jurnal Hukum IUS, Vol. 7, No. 2, 2019, h. 301.

²⁵ Lilik Mulyadi, *Hukum Pidana dalam Perspektif*, Pustaka Bintang, Bandung, 2015, h. 105.

²⁶ Gede Ginarsa, *Tujuan Pemidanaan dalam Perspektif Sistem Pemidanaan Modern*, Jurnal Yustisia, Vol. 6, No. 2, 2017, h. 198

penghormatan terhadap hak asasi manusia, sehingga penerapan pidana harus seimbang antara kepentingan negara, korban, dan pelaku.²⁷

Tujuan pertanggungjawaban pidana dalam konteks hukum pidana Indonesia merupakan integrasi antara keadilan retributif, pencegahan sosial, perlindungan masyarakat, rehabilitasi pelaku, serta edukasi hukum, yang secara bersama-sama mendukung terciptanya masyarakat yang aman, adil, dan beradab. Selain itu, pertanggungjawaban pidana juga bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap ketertiban umum dan rasa aman masyarakat dari ancaman atau gangguan akibat tindak pidana.

4. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana tidak serta merta dikenakan kepada setiap orang yang melakukan perbuatan pidana, melainkan harus memenuhi unsur-unsur tertentu yang menjadi dasar untuk menentukan layak tidaknya seseorang dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Unsur-unsur ini terdiri atas adanya perbuatan pidana (*actus reus*), kesalahan (*mens rea*), kemampuan bertanggung jawab, dan tidak adanya alasan pembenar atau pemaaf.

a) Perbuatan Pidana (*Actus Reus*)

²⁷M. Yahya Harahap, *Penegakan Hukum dan Sistem Peradilan Pidana*, Alumni, Bandung, 2011, h. 50,

Unsur pertama dari pertanggungjawaban pidana adalah adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku. Perbuatan pidana merujuk pada suatu tindakan atau kelalaian yang melanggar ketentuan hukum pidana yang berlaku. Tindakan ini harus memenuhi unsur-unsur objektif dari tindak pidana yang diatur dalam undang-undang, seperti perbuatan yang dilarang, akibat hukum dari perbuatan tersebut, serta hubungan kausalitas antara tindakan dan akibatnya. Suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur formil (diatur oleh undang-undang) dan unsur materiil (merugikan kepentingan hukum tertentu. Artinya, tanpa adanya perbuatan pidana sebagai dasar, maka pertanggungjawaban pidana tidak dapat dibebankan.²⁸

b) Kesalahan (*Mens Rea*)

Kesalahan merupakan elemen subjektif yang menunjukkan adanya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatan yang dilakukan, berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan/kelalaian (*culpa*). Kesalahan menjadi syarat mutlak dalam pertanggungjawaban pidana sebagaimana dinyatakan dalam adagium hukum, *geen straf zonder schuld* (tidak ada pidana tanpa kesalahan). Kesengajaan adalah keadaan di mana pelaku mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatannya,

²⁸ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, h. 8

sedangkan kelalaian adalah ketidakhati-hatian yang mengakibatkan kerugian atau pelanggaran hukum.²⁹ Penegasan pentingnya unsur adalah faktor personal dalam pertanggungjawaban pidana yang tidak dapat digantikan oleh orang lain atau dialihkan ke pihak lain.³⁰

c) Kemampuan Bertanggung Jawab

Unsur selanjutnya yang menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah kemampuan bertanggung jawab. Dalam konteks ini, seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban apabila ia memiliki kecakapan mental yang memadai untuk memahami sifat dari perbuatannya dan konsekuensi hukumnya. Seseorang yang mengalami gangguan jiwa berat atau berada dalam kondisi psikis yang tidak stabil dapat dikecualikan dari pertanggungjawaban pidana. Kemampuan bertanggung jawab adalah keadaan jiwa normal pelaku pada saat melakukan perbuatan, sehingga ia dapat dipertanggungjawabkan atas apa yang dilakukannya.³¹ Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 44 KUHP yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana apabila melakukan perbuatan dalam keadaan jiwa yang terganggu.

²⁹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya*, Politeia, Bogor, 2012, h. 21

³⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, h. 110

³¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, h. 104

d) Tidak Ada Alasan Pembenaar atau Pemaaf

Unsur terakhir adalah tidak adanya alasan pembenaar (yang meniadakan sifat melawan hukum) dan alasan pemaaf (yang meniadakan kesalahan). Alasan pembenaar, seperti pembelaan terpaksa (*noodweer*), menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan. Sedangkan alasan pemaaf, seperti keadaan terpaksa (*overmacht*) atau tidak mampu bertanggung jawab (karena gangguan jiwa), menghapuskan kesalahan pelaku. Alasan pembenaar dan pemaaf merupakan institusi hukum yang mengakui adanya pengecualian dalam penerapan sanksi pidana, sepanjang dapat dibuktikan bahwa perbuatan dilakukan dalam situasi luar biasa yang dilindungi oleh hukum³²

. Kehadiran alasan-alasan ini sangat penting karena menunjukkan bahwa hukum pidana tidak bersifat mutlak menghukum semua pelaku, melainkan mempertimbangkan keadilan substantif dalam setiap peristiwa.

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi Anak Dalam Kegiatan Sosial Menurut Perspektif Islam

Islam sebagai agama yang membawa prinsip keadilan, kasih sayang, dan perlindungan terhadap kaum lemah, menempatkan anak-anak sebagai bagian dari kelompok yang wajib dilindungi secara moral

³²Lilik Mulyadi, *Hukum Pidana dalam Perspektif*, Pustaka Bintang, Bandung, 2015, h. 67

dan hukum. Dalam perspektif hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*), perlakuan terhadap anak yang mengandung unsur eksploitasi, terlebih dalam konteks kegiatan sosial seperti pengumpulan dana atau aktivitas ekonomi berbasis belas kasihan, dikategorikan sebagai bentuk kezaliman yang diharamkan.

Islam secara tegas melarang segala bentuk eksploitasi terhadap anak, karena bertentangan dengan maqashid al-shariah, khususnya dalam aspek *hifz al-nafs* (menjaga jiwa) dan *hifz al-nasl* (menjaga keturunan). maqashid al-shariah merupakan tujuan syariat Islam yang di antaranya bertujuan melindungi kehidupan dan keberlangsungan manusia, termasuk anak-anak.³³ Dengan demikian, tindakan mengeksploitasi anak untuk kepentingan ekonomi, meskipun dibalut dalam kegiatan sosial, merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariat

Pandangan Islam, tanggung jawab pidana (*mas'uliyah jinaiyyah*) dibebankan kepada individu yang telah memenuhi syarat-syarat pertanggungjawaban, yaitu akal (*aqal*), baligh, dan kehendak bebas. Namun demikian, perbuatan yang menimbulkan mudarat terhadap orang lain, termasuk terhadap anak-anak, tetap menjadi sebab untuk dikenakan hukuman meskipun dilakukan dalam konteks yang tampaknya 'sosial. pelaku kejahatan yang menyebabkan kerugian

³³ Abdul Wahhab Khallaf, *'Ilm Ushul al-Fiqh*, Dar al-Qalam, Kairo, 1978, h. 211

terhadap hak-hak orang lain, apalagi anak-anak, wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum, baik hukum duniawi maupun ukhrawi.³⁴

Eksplorasi anak dalam kegiatan sosial yang mengarah pada pemaksaan atau pemanfaatan anak untuk mengemis, menjual barang, atau menarik simpati publik untuk tujuan ekonomi, sangat bertentangan dengan prinsip perlindungan anak dalam Islam. Dalam Al-Qur'an Surah Al-Isra' ayat 31, Allah SWT berfirman:

"Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar."

Ayat ini menegaskan larangan memperlakukan anak sebagai beban ekonomi atau objek untuk dimanfaatkan secara ekonomi., ayat ini dimaknai sebagai larangan menyakiti atau menelantarkan anak demi keuntungan pribadi atau karena alasan ekonomi.

Pandangan literatur fikih jinayah, tindakan menyuruh atau memanfaatkan anak untuk pekerjaan yang membahayakan atau memermalukan martabat anak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jarimah (kejahatan), yang dalam hukum Islam dapat dijatuhi sanksi *ta'zir*, yakni hukuman yang ditetapkan oleh hakim (*qadhi*) berdasarkan

³⁴Hasbi Ash-Shiddieqy *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam*, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2000, h. 162.

pertimbangan kemaslahatan. *ta'zir* mencakup semua bentuk hukuman yang tidak ditentukan kadarnya oleh nash, tetapi ditetapkan oleh otoritas negara untuk menjaga ketertiban dan keadilan sosial.³⁵

Demikian, pertanggungjawaban pidana dalam Islam terhadap pelaku eksploitasi ekonomi anak dalam kegiatan sosial didasarkan pada prinsip keadilan (*al-'adalah*) dan perlindungan terhadap kelompok rentan, khususnya anak-anak yang merupakan amanah dari Allah SWT. Islam tidak hanya mengecam tindakan eksploitasi sebagai bentuk kejahatan sosial yang merusak tatanan masyarakat (*fasad fi al-ardh*), tetapi juga memandang bahwa pelakunya harus dikenai sanksi yang setimpal dengan tingkat kejahatannya, baik berupa hukuman di dunia dalam bentuk *ta'zir* yang ditetapkan oleh hakim (*qadhi*), maupun ancaman hukuman di akhirat sebagai balasan atas kedzalimannya terhadap anak-anak yang lemah dan belum mampu membela diri. Eksploitasi anak, terlebih yang dibungkus dengan kedok kegiatan sosial seperti pengumpulan sumbangan atau pekerjaan informal yang tidak sesuai dengan usia dan kemampuan anak, merupakan bentuk pengabaian terhadap maqashid syariah, khususnya tujuan menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), dan menjaga harta (*hifz al-mal*).

³⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Islam Penorma-an Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* (Kencana, Jakarta, 2011, h. 232

Tindakan tersebut tidak hanya bertentangan dengan nilai moral dan spiritual, tetapi juga menyalahi tanggung jawab sosial dan hukum sebagaimana diajarkan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Di samping itu, masyarakat juga memiliki peran aktif dalam mencegah kejahatan ini, sebagaimana ditegaskan dalam perintah untuk *amar ma'ruf nahi munkar*. Jika tindakan eksploitasi terhadap anak dibiarkan, maka dampaknya tidak hanya dirasakan oleh anak itu sendiri, tetapi akan menciptakan generasi yang rentan terhadap kemiskinan struktural dan ketidakadilan sosial.